



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Pendaftaran Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP, KK dan Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian



1. Pemohon/Penggugat datang dengan membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah 2. Pemohon/Penggugat menghadap Petugas Meja Informasi dan diarahkan diarahkan pada Pos bantuan Hukum atau layanan gugatan mandiri 3. setelah selesai membuat gugatan/permohoanan selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkara pada meja pendaftaran. 4. petugas meja pendafataran menaksir biaya perkara 5. Pemohon/penggugat membayar/menyetor biaya perkara tersebut melalui Bank 6. Setelah menyetor, Pemohon/penggugat menunjukkan bukti setor pada bagian pendaftaran, selanjutnya perkara didaftarkan dan dicatat pada buku register pendaftaran dan diberi nomor berkas perkara. 7. selanjutnya Pihak pengadilan akan memproses (Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan PP, Penunjukan JS, dan Penetapan Hari Sidang) 8. Panitera memerintahkan Jurusita untuk memanggil para Pihak untuk menghadiri persidangan dan proses mediasi (jika kedua belah pihak hadir keduanya) 9. Proses persidangan 10 Produk Pengadilan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

15 Menit

Pendaftaran Perkara

1. Pemohon/Penggugat menghadap meja Pendaftaran
2. Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank
3. Petugas mencatat dan memberi nomor perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk proses perkara 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Biaya redaksi 4. Materai 5. Biaya PNBP Panggilan Pertama (P dan T) 6. Biaya Panggilan 7. Biaya Pemberian Isi Putusan * khusus tabayun ditambah biaya ongkos kirim

Produk Pelayanan

1. Akta Carai, Salinan Putusan, Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan

1. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Muara Bulian pada meja Pengaduan
2. Melalui Kotak Pengaduan yang sudah tersedia pada Kantor pengadilan Agama Muara Bulian
3. Melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI